

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai bahan referensi tentang kesiapan keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada tahap reintegrasi sosial di Sentra Antasena Magelang. Peneliti melakukan analisis terhadap penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Uolfa Fat Chiyaturrohmah. (2021). Kesiapan Keluarga Dalam Penerimaan Kembali Anggota Keluarga Yang Menjadi Warga Binaan Perumahan di lembaga Perumahan Kelas I Semarang di Kota Semarang.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran mengenai kesiapan keluarga menjelang pembebasan narapidana di Lembaga Perumahan Kelas 1 Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penentuan informan dengan teknik purposive. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) masyarakat masih beranggapan bahwa mantan narapidana merupakan masalah sosial karena telah melanggar norma kesusilaan, (2) adanya bentuk diskriminasi dalam menghadapi mantan narapidana, (3) perlakuan diskriminasi terhadap mantan narapidana dilakukan akibat tidak berubahnya sikap dari narapida tersebut (4) respon narapidana dan keluarganya terhadap perlakuan masyarakat yaitu akan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan bisa diterima di lingkungan masyarakat.

2. Sonia Larasati. (2018). Kesiapan Korban Penyalahgunaan NAPZA Untuk Kembali ke Masyarakat di Pondok Anugrah Generasi Yosua Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendiskripsikan karakteristik informan. 2) Menganalisis kesiapan secara fisik, mental, dan emosional informan untuk kembali ke masyarakat. 3) Menganalisis kebutuhan, motif, dan tujuan dari informan untuk kembali ke masyarakat. 4) Menganalisis keterampilan, pengetahuan, dan pengertian lain yang sudah dipelajari oleh informan untuk kembali ke masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan salah satu aspek terlihat kurang baik diantara aspek yang lain yaitu aspek kebutuhan, karena terdapat informan yang belum siap terutama mengenai pekerjaan yang bisa dilakukan guna untuk menafkahi keluarga saat nantinya berada di masyarakat.

3. Halimeh, (2020). Kesiapan Keluarga Dalam Menerima Penyandang Disabilitas Intelektual Pasca Rehabilitasi Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Ciungwanara Bogor.

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan kesiapan keluarga dalam: 1) pembiasaan ADL (Activity of Daily Living) Pribadi Penyandang Disabilitas Intelektual pasca rehabilitasi sosial. 2) pembiasaan ADL (Activity of Daily Living) Umum Penyandang Disabilitas Intelektual pasca rehabilitasi sosial. 3) mengembangkan keterampilan kewirausahaan penyandang disabilitas intelektual pasca rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan sumber data dalam penelitian ini adalah

menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah: 1) wawancara mendalam, dan 2) studi dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan yang digunakan adalah uji kredibilitas data, konfirmabilitas, dan dependabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan keluarga dalam menerima penyandang disabilitas intelektual kembali ke lingkungan keluarga pasca rehabilitasi sosial belum terlihat secara menyeluruh. Hal ini terlihat pada aspek kesiapan keluarga mengembangkan keterampilan kewirausahaan penyandang disabilitas intelektual. Hambatan yang dialami ialah berasal dari internal keluarga dimana keluarga merasa kurang mendapatkan penguatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan penyandang disabilitas intelektual.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Metode	Teori	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Uolfa Fat Chiyaturrohman. (2021). Kesiapan Keluarga Dalam Penerimaan Kembali Anggota Keluarga Yang Menjadi Warga Binaan Perumahan di lembaga Perumahan Kelas I Semarang di Kota Semarang.	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Teori kesiapan dari Slameto dengan menggunakan aspek kondisi kesiapan yang meliputi kondisi fisik, kondisi mental, kondisi emosional, kebutuhan, tujuan, motif, keterampilan, dan pengetahuan	1. Masyarakat masih beranggapan bahwa mantan narapidana merupakan masalah sosial karena telah melanggar norma kesusilaan 2. Adanya bentuk diskriminasi dalam menghadapi mantan narapidana 3. Perlakuan diskriminasi terhadap mantan narapidana dilakukan akibat tidak berubahnya sikap dari narapidana tersebut. 4. Respon narapidana dan keluarganya terhadap perlakuan masyarakat yaitu	1. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskripsi 2. Teori kesiapan yang digunakan dari Slameto 3. Variable yang digunakan adalah kesiapan	1. Lokasi yang digunakan berada di lembaga Perumahan Kelas I Semarang 2. Sasaran yang digunakan adalah keluarga warga binaan lembaga perumahan

				akan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan bisa diterima di lingkungan masyarakat.		
2.	Sonia Larasati. (2018). Kesiapan Korban Penyalahgunaan Napza Untuk Kembali ke Masyarakat di Pondok Anugrah Generasi Yosua Kabupaten Bandung Barat.	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Teori kesiapan dari Slameto dengan menggunakan aspek kondisi kesiapan yang meliputi kondisi fisik, kondisi mental, kondisi emosional, kebutuhan, tujuan, motif, keterampilan, dan pengetahuan	1. Kesiapan akan kebutuhan yang menjadi kendala Korban Penyalahgunaan Napza karena belum siap terkait pekerjaan yang akan dilakukan ketika kembali ke masyarakat untuk menfakahi keluarga.	1. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskripsi 2. Teori kesiapan yang digunakan dari Slameto 3. Variable yang digunakan adalah kesiapan	1. Lokasi yang digunakan berada di Pondok Anugrah Generasi Yosua Kabupaten Bandung Barat 2. Sasaran yang digunakan adalah korban penyalahgunaan napza
3.	Halimeh. (2020) Kesiapan Keluarga dalam Menerima Kembali Penyandang Disabilitas Intelektual Pasca Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ciungwanara Bogor	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Teori kesiapan dari Slameto dengan menggunakan aspek kondisi kesiapan yang meliputi kondisi fisik, kondisi mental, kondisi emosional, kebutuhan, tujuan, motif, keterampilan, dan pengetahuan	1. kesiapan keluarga dalam penerimaan kembali penyandang disabilitas intelektual belum terlihat secara menyeluruh 2. keluarga merasa kurang mendapatkan penguatan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan penyandang disabilitas intelektual	1. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskripsi 2. Teori kesiapan yang digunakan dari Slameto 3. Variable yang digunakan adalah kesiapan	1. Lokasi yang digunakan berada di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ciungwanara Bogor 2. Sasaran yang digunakan keluarga penyandang disabilitas

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

### 2.2.1 Kajian tentang Kesiapan

#### 2.2.1.1 Pengertian kesiapan

Seseorang baru dapat belajar tentang sesuatu yang baru apabila di dalam dirinya sudah terdapat *readiness* untuk mempelajari sesuatu itu. Seseorang harus terlebih dahulu mempersiapkan diri atau dalam kondisi siap untuk melakukan aktivitasnya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Konsep kesiapan dikemukakan oleh beberapa ahli, menurut Slameto (2015) “Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi”. Menurut Jamies Drever dalam Slameto (2015) “Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi”. Kemudian menurut Dalyono (2010) “Kesiapan adalah kemampuan yang cukup baik terhadap fisik dan mental maupun perlengkapan belajar”.

Pengertian kesiapan dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kesiapan adalah segala kondisi fisik dan kondisi mental dalam diri seseorang secara matang untuk dapat memberikan respon terhadap suatu situasi atau perilaku tertentu.

#### 2.2.1.2 Aspek kesiapan

kondisi kesiapan yang baik membutuhkan aspek penunjang yang mampu menguatkan kesiapan itu sendiri, aspek - aspek tersebut saling berkaitan dalam menghadapi situasi yang baru. Slameto (2015) menyebutkan kondisi kesiapan mencakup setidaknya 3 aspek, yaitu:

## 1. Kondisi Fisik, Mental, dan Emosional

### a. Kondisi Fisik

Seseorang dengan kondisi fisik yang bugar, kondisi kesehatan yang tidak terganggu akan dapat melakukan sesuatu dengan maksimal. Kondisi fisik yang dimaksud dalam Slameto (2015) adalah kondisi fisik yang temporer dan yang permanen. Kondisi yang temporer dilihat dari faktor kesehatan yang berarti dalam keadaan baik segenap badan yang terbebas dari segala penyakit. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi fisik yang permanen adalah kondisi kecacatan tubuh yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh. Menurut Dalyanto (2010) “Kondisi fisik berarti memiliki tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik”.

Pengertian dari beberapa ahli yang dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik adalah keadaan seseorang yang memiliki tenaga yang cukup, terbebas dari segala penyakit dan tidak mengalami kecacatan. Kesiapan seseorang akan terganggu jika kesehatan terganggu dan mengalami kecacatan.

### b. Kondisi Mental

Seseorang hidup dan berinteraksi di dalam lingkungannya senantiasa menghadapi masalah dan harus diperlukan pemecahan masalahnya agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya demi kelestarian hidupnya. Menurut Slameto (2015) kondisi mental menyangkut kecerdasan, Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan menurut JP Chaplin dalam Slameto (2015),

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui / menggunakan konsep – konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat.

Menurut Garret (1946) dalam Soemanto (2012) mendefinisikan, “Intelegensi itu setidak-tidaknya mencakup kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang memerlukan pengertian dan serta menggunakan simbol-simbol”.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas kondisi mental adalah kemampuan seseorang untuk dapat menyesuaikan diri dalam situasi baru dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan pengertian yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki kecerdasan diatas normal memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih tinggi.

#### c. Kondisi Emosional

Situasi yang menekan pada seseorang akan cenderung menimbulkan kecemasan pada dirinya. Hal ini akan berpengaruh pada kesiapan seseorang untuk berbuat sesuatu. Slameto (2015) menyebutkan kondisi emosional mempengaruhi kesiapan seseorang untuk berbuat, hal ini karena ada hubungannya dengan motif dan itu berpengaruh terhadap kesiapan untuk belajar.

Menurut Santrock dalam Kusumawati (2020) “Emosi sering diistilahkan juga dengan perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya, terutama *well-being* dirinya”. Perasaan timbul karena seseorang mengamati, membayangkan, mengingat, atau memikirkan sesuatu.

Kesimpulan dari beberapa ahli diatas tentang kondisi emosional adalah perasaan seseorang untuk dapat berbuat dalam situasi tertentu yang timbul dari pengalaman yang diperoleh.

## 2. Kebutuhan – kebutuhan, motif, dan tujuan

Seseorang akan merasa puas jika keinginannya dapat tercapai, tujuan seseorang tercapai karena terdapat keinginan untuk mencapai sebuah kebutuhan. Menurut Soemanto (2012) “Kebutuhan (*Needs*) merupakan kecenderungan yang relatif permanen di dalam diri seseorang yang termotivasi dengan cara – cara tertentu dan dengan mengetahui tingkah lakunya untuk mencapai tujuan”. Kebutuhan itu timbul baik oleh perubahan internal maupun kejadian stimulus di dalam sekitar. Menurut James Drever dalam Slameto (2015) “*Motive is an effective-conative factor which operates in determining the direction of an individual behavior towards an end or goal, consiously apprehended or unconsiously*’. Motif sangat erat hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai dan motif juga sebagai daya pendorong untuk mencapai tujuan itu. Slameto (2015) menyebutkan hubungan antara kebutuhan, motif, tujuan dan *readiness* adalah

- a. Kebutuhan ada yang disadari dan ada yang tidak disadari
- b. Kebutuhan yang tidak disadari akan mengakibatkan tidak adanya dorongan untuk berusaha
- c. Kebutuhan mendorong usaha, dengan kata lain timbul motif,
- d. Motif tersebut diarahkan ke pencapaian tujuan.
- e. Kebutuhan yang disadari akan mendorong individu untuk berusaha melakukan sesuatu dalam mencapai tujuannya.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang ingin mencapai tujuan karena adanya kebutuhan yang didorong oleh motif. Seseorang untuk mencapai tujuannya dapat dilihat dari tingkah lakunya. Motif bekerja untuk kebutuhan dan

kebutuhan bekerja untuk tujuan. Wujud kesiapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu timbul karena adanya kebutuhan yang didorong oleh motif agar tujuannya tercapai sehingga memberikan kepuasan baginya.

### 3. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari.

#### a. Keterampilan

Seseorang dapat menjadi terampil karena belajar dengan menggunakan kemampuannya secara intensif dan teratur Menurut Dalyono (2010) “Keterampilan ialah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot-otot (*neuromuscular*) yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya”. Kemudian menurut Reber dalam Dalyono (2010) “Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu”.

Keterampilan yang dimaksud tidak hanya tentang gerakan motorik melainkan juga pengejawantahan fungsi mental yang bersifat kognitif serta sampai pada mempengaruhi atau mendayagunakan orang lain agar tujuannya tercapai.

#### b. Pengetahuan

Kesiapan seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya. Menurut Soemanto (2012), “Pengetahuan adalah segala konsep, gagasan, dan pengertian yang telah dimiliki atau diperoleh manusia”. Selanjutnya Jhon Locke dalam Soemanto (2012) menjelaskan pengertian terjadi dari proses aktivitas pengamatan yang mencakup kegiatan penginderaan, mengenal, menalar, dan menyakini. Mubarak (2011) dalam Darsini (2019) mendefinisikan

“Pengetahuan sebagai segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya”.

Berdasarkan uraian diatas pengetahuan adalah segala konsep, gagasan, dan pengertian yang telah dimiliki seseorang yang didapatkan dengan pengamatan maupun pengalaman yang dialaminya.

### 2.2.1.3 Faktor kesiapan

Kesiapan seseorang senantiasa mengalami perubahan sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan fisiologis seseorang serta adanya desakan dari lingkungan sekitar. Menurut Dalyono (2010) mencapai suatu kesiapan melibatkan beberapa faktor yang bersama – sama membentuk *readiness* yaitu :

1. Perlengkapan dan pertumbuhan fisiologis, yang menyangkut pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh pada umumnya, alat – alat indra, dan kapasitas intelektual.
2. Motivasi, menyangkut kebutuhan, minat serta tujuan – tujuan individu untuk mempertahankan serta mengembangkan diri. Motivasi berhubungan dengan sistem kebutuhan dalam diri manusia serta tekanan – tekanan lingkungan.

### 2.2.2 Kajian tentang Keluarga

#### 2.2.2.1 Pengertian keluarga

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejalan dengan Gunarsa & Gunarsa (1993) dalam Setiawan (2018)

“Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih lanjut diharapkan mengurangi timbulnya masalah – masalah sosial”. Menurut Santrock (2007) dalam Setiawan (2018) “Keluarga merupakan individu yang berinteraksi dengan subsistem yang berbeda yaitu ada yang bersifat *dyadic* (melibatkan dua orang) dan *polyadic* (melibatkan lebih dari dua orang)”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa keluarga adalah lingkungan sosial terkecil yang saling berinteraksi dengan subsystem yang berbeda untuk mengupayakan kesejahteraan sosial dan mengurangi timbulnya masalah. Subsystem ini mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap satu sama lainnya. Hubungan pengaruh yang positif bisa berpengaruh positif pada keluarga.

#### 2.2.2.2 Fungsi keluarga

Keluarga yang sejahtera merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggota keluarganya. Kesejahteraan ini diperoleh dari apabila keluarga mampu menjalankan fungsi keluarganya. Secara universal setiap keluarga memiliki sejumlah fungsi. Menurut Zastrow dalam Soeradi (2013), keluarga memiliki lima fungsi, yaitu:

1. *Replacement of the population*, yaitu fungsi keluarga untuk regenerasi atau melanjutkan keturunan.
2. *Care of the young*, yaitu fungsi pengasuhan dan perawatan terhadap anak-anak, sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

3. *Sosialization of new members*, yaitu fungsi untuk mesosialisasikan nilai-nilai budaya, norma, bahasa dan lain-lain kepada anggota keluarganya.
4. *Regulation of social behavior*, yaitu fungsi pengartuan perilaku seksual. Kegagalan pengaturan perilaku seksual akan menghasilkan ketidakcocokan dengan harapan yang diinginkan.
5. *Source of affection*, yaitu fungsi untuk memberikan kasih sayang, cinta yang tulus kepada semua anggota keluarga. Bilamana ini mengalami kegagalan, maka keluarga akan menjadi kurang harmonis.

### 2.2.3 Kajian tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum

#### 2.2.3.1 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial maka perlu upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. berdasarkan penjelasan umum Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Selanjutnya pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan,

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian pada pasal 1 ayat (15) menjelaskan,

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau

seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Menurut Undang - Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Berdasarkan penjelasan diatas Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana dan memerlukan perlindungan khusus.

#### 2.2.3.2 Penyebab Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pemasalahan anak yang berhadapan dengan hukum terdapat faktor – faktor yang menjadikan anak tersebut melakukan tindak pidana, bisa karena salah pergaulan, perkembangan iptek yang disalah gunakan, pengaruh lingkungan sekitar, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Menurut Sykes dan Matza dalam Dwijayanti (2017) menulis konsep tentang teknik netralisasi sebagai berikut :

1. Teknik *denial of responsibility*, merujuk kepada suatu anggapan dikalangan anak nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak mengasihi, lingkungan pergaulan yang buruk, atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh.

2. Teknik *denial of injury*, merujuk kepada suatu alasan dikalangan anak nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar dan berarti. Mereka beranggapan merupakan suatu kelalaian semata.
3. Teknik *denial of the victim* merujuk kepada suatu keyakinan diri pada anak nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.
4. Teknik *condemnation of the condemners*, merujuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai pelaku yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka.
5. Teknik *appeal to higher loyalties*, merujuk kepada suatu anggapan dikalangan anak nakal bahwa mereka yang terperangkap diantara tuntutan masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok mereka.

Teori netralisasi memberikan penjelasan bahwa ketika pelaku berpikir untuk melakukan tindak kejahatan, mereka menggunakan dalih pembenaran untuk menetralsir rasa bersalah karena melakukan kejahatan tersebut.

## 2.2.4 Kajian tentang Reintegrasi Sosial

### 2.2.4.1 Pengertian Reintegrasi Sosial

Proses hukuman dirasa kurang berpihak pada anak pada karena pada umumnya menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak. Sehingga perlu penanganan yang intensif untuk bisa kembali hidup dengan wajar di masyarakat. Praktek pekerja sosial dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, menghasilkan suatu model penanganan melalui reintegrasi. Menurut Setiawan

(2018) “Reintegrasi adalah mengupayakan anak agar dapat kembali pada fungsi sosialnya sebagai seorang anak dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat dan tidak lagi mengulangi perbuatan kriminalnya”.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjelaskan Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan ABH untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat yang bertujuan untuk Menghindari stigma ABH di dalam keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas reintegrasi merupakan upaya penyatuan ABH agar dapat kembali pada fungsi sosialnya di keluarga dan masyarakat serta menghindari stigma keluarga dan masyarakat terhadap ABH agar tidak lagi mengulangi pelanggaran hukum.

#### 2.2.4.2 Tahap Reintegrasi Sosial

Pelaksanaan reintegrasi sosial bagi ABH dilakukan oleh beberapa tahap. Tahapan reintegrasi sosial bagi ABH dijelaskan pada Peraturan Menteri Sosial No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai berikut :

1. Menyiapkan kondisi psikologis ABH yang dilakukan dengan mempelajari dan mengevaluasi hasil pelaksanaan resosialisasi.
2. Menyiapkan keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat yang dimaksud adalah melakukan koordinasi antara pekerja sosial dengan keluarga maupun

masyarakat terkait dengan jadwal akan pelaksanaan reintegrasi sosial serta untuk menghubungkan ABH dengan sistem pelayanan lanjutan.

3. Mengembalikan ABH ke keluarga/keluarga pengganti dengan menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada pihak keluarga.
4. Pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH yang telah kembali kepada keluarga agar tidak mengulangi perbuatannya kembali yang mengakibatkan hukum bagi dirinya.
5. Terminasi dilakukan setelah dipastikan ABH dalam kondisi aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, dan diterima oleh keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat.

Tahapan Proses reintegrasi ini bukan hal yang sederhana karena bukan sekedar mengembalikan kepada keluarga secara fisik saja (reunifikasi), namun menyangkut kesadaran akan norma yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat sepenuhnya diterima oleh keluarga dan masyarakat.

#### 2.2.5 Kajian tentang Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Permasalahan yang muncul adalah ketika ada anak dijatuhi hukuman maka masyarakat memberikan label yang tidak baik terhadap anak dengan menganggap anak adalah penjahat yang akan berimplikasi pada kesulitan anak untuk kembali ke masyarakat ketika selesai menjalani hukuman. Menurut Setiawan (2018) mengembalikan anak pada keluarga, dan masyarakat adalah tujuan dari praktek pekerja sosial dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Mangwiro and Chitereka (2021) dalam Rahmawati (2022),

Pekerja sosial adalah salah satu pemain yang paling berperan penting dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, mereka adalah garis depan dalam mediasi (*mediating*), advokasi (*advocating*), lobi (*lobbying*), konseling (*counseling*), menghubungkan (*linking*) dan merujuk (*referring*) anak – anak ke lembaga dan organisasi terbaik yang selanjutnya memberikan membantu memberikan pertolongan kepada mereka (*self help*).

Praktek pekerjaan sosial dengan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah proses mengawal, memberikan perlindungan, dan pembimbingan dimulai dari fase pencegahan, pemulihan, dan penyiapan anak kembali ke orang tua atau masyarakat.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa diselesaikan dengan sembarangan atau tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi harus diselesaikan secara profesional karena pekerjaan sosial adalah salah satu profesi pertolongan. Pekerja sosial memiliki peran dalam penanganan ABH diantaranya dalam Nursshobah (2022) sebagai berikut,

1. Pekerja sosial bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri ABH, pekerja sosial berperan sebagai *motivator dan educator*.
2. Pekerja sosial bertugas memberikan pendampingan dan advokasi sosial, pekerja sosial berperan sebagai *advocate*.
3. Pekerja sosial bertugas menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat ABH dan menciptakan suasana kondusif, pekerja sosial berperan sebagai *enabler*.
4. Pekerja sosial bertugas membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku ABH.

5. Pekerja sosial bertugas dalam membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Peran pekerja sosial dalam pembuatan laporan sosial adalah sebagai *enabler*.
6. Pekerja sosial memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial ABH.
7. Pekerja sosial bertugas mendampingi penyerahan ABH kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat, pekerja sosial berperan.
8. Pekerja sosial bertugas melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali ABH di lingkungan sosialnya.

Peranan pekerja sosial sebagai kunci agar pelayanan berjalan efektif serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara berkesinambungan. Tujuan akhir dari program penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri (*help people to help them self*).